



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 447/PID.SUS/2022/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HALIM A bin ALI;**
2. Tempat lahir : Rayeuk Kuta;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 10 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rayeuk Kuta Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2022 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;.
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2022;.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;.
7. Penahanan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 15 November 2022 sampai tanggal 14 Desember 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai tanggal 12 Febuari 2023;

Ditingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

Halaman 1 dari halaman 21 Putusan Nomor 447/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 447/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 6 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 447/PID/2022/PT BNA tanggal 6 Desember 2022 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 447/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 6 Desember 2022 tentang hari sidang;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 10 Nopember 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 3 Oktober 2022 Nomor Reg.Perkara : PDM-182/Bna/Enz.2 /09/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Halim A Bin Ali pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Desa Labui Kec. Baitusslam Kab. Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket shabu seharga Rp.150.000 (seratus lima ribu rupiah)" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

bermula pada hari Jum,at tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 22.30 wib bertempat disebuah warung di Desa Labui Kec. Baitusslam Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, terdakwa menghubungi Sdr. Hanif (Belum Tertangkap) dengan handpone milik terdakwa dengan tujuan untuk membeli Shabu kepada Sdr. Hanif seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Hanif menyetujui dan menyuruh terdakwa pergi ketempat biasa yaitu di pinggir Jalan Desa Labui Kec. Baitusslam Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, lalu sekira pukul 23.00 terdakwa berjumpa dengan Sdr. Hanif kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 kepada sdr. Hanif dan Sdr. Hanif menyerahkan 1 paket narkotika jenis Sabu setelah itu terdakwa pun pergi dari tempat tersebut menuju keJalan Tgk Daud Beureueh Desa Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan menggunakan Ojek, kemudian tidak beberapa lama saat terdakwa sedang berada dipinggir Jalan tersebut, datang beberapa orang yang ternyata anggota Kepolisian dari Polresta banda Aceh dan

Halaman 2 dari halaman 21 Putusan Nomor 447/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Shabu didekat terdakwa berdiri karena sempat terdakwa buang Narkotika jenis shabu tersebut Ketika akan dilakukan pengeledahan, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 0,21 Gram tersebut dibawa kepolresta Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4406/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal dua puluh bulan Agustus tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 0,21 gram milik tersangka Halim A Bin Ali yang dilakukan secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti tersebut dengan hasil Positif Metafetamina, dan setelah dilakukan Pemeriksaan, barang bukti sabu tersebut dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa.

bahwa perbuatan terdakwa diancam sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Halim A Bin Ali pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Tgk Daud Beureueh Desa Kuta Alam Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket shabu seberat lebih kurang 0,36 gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

bermula pada hari Jum,at tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 22.30 wib bertempat disebuah warung di Desa Labui Kec. Baituslam Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, terdakwa menghubungi Sdr. Hanif (Belum Tertangkap) dengan handpone milik terdakwa dengan tujuan untuk membeli Shabu kepada Sdr. Hanif seharga Rp. 150.000 (seratus lima puouh ribu rupiah) lalu Sdr. Hanif menyetujui dan menyuruh terdakwa pergi ketempat biasa yaitu di pinggir Jalan Desa Labui Kec. Baituslam Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, lalu sekira pukul 23.00 terdakwa berjumpa dengan Sdr. Hanif kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 kepada sdr. Hanif dan Sdr. Hanif menyerahkan 1 paket narkotika jenis Sabu setelah itu terdakwa pun pergi dari tempat tersebut menuju ke Jalan Tgk Daud Beureueh Desa Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan menggunakan Ojek, kemudian tidak beberapa lama saat terdakwa sedang berada dipinggir Jalan tersebut, datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang yang ternyata anggota Kepolisian dari Polresta Banda Aceh dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Shabu didekat terdakwa berdiri karena sempat terdakwa buang Narkotika jenis shabu tersebut Ketika akan dilakukan penggeledahan, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 0,21 Gram tersebut dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4406/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal dua puluh bulan Agustus tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 0,21 gram milik tersangka Halim A Bin Ali yang dilakukan secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti tersebut dengan hasil Positif Metametamfetamina, dan setelah dilakukan Pemeriksaan, barang bukti sabu tersebut dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa.

bahwa perbuatan terdakwa diancam sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Halim A Bin Ali pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Tgk Daud Beureueh Desa Kuta Alam Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan "penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

bermula pada hari Jum,at tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 22.30 wib bertempat di sebuah warung di Desa Labui Kec. Baitusslam Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, terdakwa menghubungi Sdr. Hanif (Belum Tertangkap) dengan handphone milik terdakwa dengan tujuan untuk membeli Shabu kepada Sdr. Hanif seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Hanif menyetujui dan menyuruh terdakwa pergi ketempat biasa yaitu di pinggir Jalan Desa Labui Kec. Baitusslam Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, lalu sekira pukul 23.00 terdakwa berjumpa dengan Sdr. Hanif kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 kepada sdr. Hanif dan Sdr. Hanif menyerahkan 1 paket narkotika jenis Sabu setelah itu terdakwa pun pergi dari tempat tersebut menuju ke Jalan Tgk Daud Beureueh Desa Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan menggunakan Ojek, kemudian tidak beberapa lama saat terdakwa sedang berada dipinggir Jalan tersebut, datang beberapa orang yang ternyata anggota Kepolisian dari Polresta Banda Aceh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Shabu didekat terdakwa berdiri karena sempat terdakwa buang Narkotika jenis shabu tersebut Ketika akan dilakukan pengeledahan, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 0,21 Gram tersebut dibawa kepolresta Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

bahwa tujuan terdakwa membeli dan memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan sebelum nya terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) kali.

bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4406/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal dua puluh bulan Agustus tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 0,21 gram milik tersangka Halim A Bin Ali yang dilakukan secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti tersebut dengan hasil Positif Metafetamina, dan setelah dilakukan Pemeriksaan, barang bukti sabu tersebut dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor : R/154/VII/YAN.2.4/2022/Rs.Bhy pada hari Senin tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 03.00 wib yang diperiksa oleh dr. Fiki Nurviana telah melakukan pemeriksaan Urine An. Halim A Bin Ali dengan tes Scrinning yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET dan didapatkan hasil Negatif sabu (metafetamina) sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa diancam sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tertanggal 3 Nopember 2022 Nomor Reg.Perkara : PDM-182/Bna/ 09/2022, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Halim A Bin Ali terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Melanggar Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa Halim A Bin Ali selama 4 (empat) tahun dipotong masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan Denda Sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) paket shabu seberat 0,21 gram.

Halaman 5 dari halaman 21 Putusan Nomor 447/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handpone merek Oppo

Dirampas Untuk Di musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 280/Pid.Sus / 2022/PN Bna tanggal 10 Nopember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Halim A Bin Ali, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 0,21 gram
 - 1 (satu) unit Handpone merek Oppo;Dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Drs.Efendi,SH, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 15 Nopember 2022 yang isinya Terdakwa telah mengajukan permintaan banding melalui Karutan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 280/Pid.Sus/ 2022/PN Bna tanggal 10 Nopember 2022;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Drs.Efendi,SH, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 17 Nopember 2022 yang isinya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 280/Pid.Sus/ 2022/PN Bna tanggal 10 Nopember 2022;

Halaman 6 dari halaman 21 Putusan Nomor 447/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh H.Saifulah, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 16 Nopember 2022 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh H.Saifulah, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 21 Nopember 2022 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori banding dari Terdakwa tertanggal 22 Nopember 2022 yang diterima oleh Drs.Efendi,SH, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 23 Nopember 2022 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember 2022;
6. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Tertanggal 15 Nopember 2022 yang dibuat oleh Drs.Efendi,SH, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 Nopember 2022, sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengadili perkara a quo sesuai ketentuan undang-undang, yakni dalam hal telah mengambil kesimpulan atau facta hukum (vide putusan halaman 6-8) atas dasar dakwaan Jaksa dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, tanpa menganalisa kebenaran keterangan saksi-saksi tersebut;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi : 1. Afkar Zilhikmah, 2. Timbul, dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa hanya memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. hanif seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa hisap/gunakan bagi diri sendiri, bukan untuk diperjual belikan, dan Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa gunakan / hisap, berikut ini keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang Terdakwa kutip dari



fakta persidangan dalam perkara a quo, antara lain keterangannya sebagai berikut :

2.1. Saksi SAKSI AFKAR ZILHIKMAH didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya dan kenal setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini mengenai masalah narotika jenis shabu;
- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 8 Juli 2022, sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan TKG. Daud beureuh Desa Kuta Alam Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- bahwa yang saksi tangkap ketika itu yakni Terdakwa saja;
- bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi ada ketemuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo;
- bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang diduga narkotika jenis shabu milik terdakwa
- Bahwa berat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut lebih kurang 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada waktu itu bersama rekan saksi yakni saksi sesama anggota kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang diduga narkotika jenis shabu diketemukan pada waktu itu disamping kaki tempat terdakwa berdiri pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa handphone saksi ketemuan disaku celana kanan yang Terdakwa kenakan pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu narkotika jenis shabu tersebut saksi ketemuan terdakwa ada melihat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. Hanif;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika shabu dengan cara membeli kepada Sdr. Hanif Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan menggunakan uang milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (kali) membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Hanif;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa sabu tersebut pada hari Jum'at itu belum sempat Terdakwa penggunaan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.2. Saksi SAKSI TIMBUL didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya dan kenal setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini mengenai masalah narotika jenis shabu;
- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 8 Juli 2022, sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Tgk. Daud beureuh Desa Kuta Alam Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- bahwa yang saksi tangkap ketika itu yakni Terdakwa saja;
- bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi ada ketemuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphne merk Oppo;
- bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang diduga narkoba jenis shabu milik terdakwa;
- Bahwa berat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut lebih kurang 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa saksi melakukan penagkapan terhadap terdakwa pada waktu itu bersama rekan saksi yakni saksi sesama anggota kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang diduga narkoba jenis shabu diketemukan pada waku itu disamping kaki tempat

Halaman 9 dari halaman 21 Putusan Nomor 447/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berdiri pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa handphone saksi ditemukan disaku celana kanan yang Terdakwa kenakan pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu narkoba jenis shabu tersebut saksi ketemuan terdakwa ada melihat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr. Hanif;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba shabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan menggunakan uang milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (kali) membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Hanif;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu pada hari jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira Pukul 23.00 WIB di pinggir jalan desa Labui Kec. Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa sabu tersebut pada hari Jum'at itu belum sempat Terdakwa pergunakan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.3. Keterangan Terdakwa HALIM A BIN ALI pada pokoknya Sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini mengenai masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 8 Juli 2022, sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Tgk. Daud beureuh Desa Kuta Alam Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa yang ditangkap waktu itu yakni Terdakwa saja;
- Bahwa pada waktu ditangkap ada diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo;
- bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berat 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut lebih kurang 0,21 (nol koma dua satu) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan disamping kaki tempat terdakwa berdiri ketika terdakwa ditangkap;
- Bahwa handphone di ketemukan di saku celana kanan yang terdakwa kenakan pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu narkotika jenis shabu tersebut terdakwa ada melihat dan menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Hanif diperoleh sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan menggunakan uang milik terdakwa yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (kali) membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Hanif menurut keterangannya terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. Hanif;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu pada hari jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira Pukul 23.00 WIB di pinggir jalan desa Labui Kec. Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa sabu tersebut belum sempat Terdakwa penggunaan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu ;
- Bahwa terdakwa menyatakan penyesalan dan merasa bersalah atas perbuatannya;

3. Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat 0,21 gram yang ditemukan disamping kaki tempat terdakwa berdiri ketika terdakwa ditangkap adalah MILIK TERDAKWA, yang dibeli dari Sdr. Hanif dengan harga Rp. 150.000,-, untuk dihisap / digunakan bagi diri sendiri, bukan untuk diperjual belikan;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya tidak mempertimbangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dalam perkara a quo yang Terdakwa beli untuk di gunakan bagi diri sendiri oleh Terdakwa, yang Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Hanif dan Barang Buktinya belum sempat digunakan / dipakai oleh terdakwa;
5. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda terhadap Terdakwa Halim A BIN ALI selama 4 (Empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,-

Halaman 11 dari halaman 21 Putusan Nomor 447/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sangat berat bagi Terdakwa serta belum memenuhi Rasa KEADILAN bagi Terdakwa/Pembanding, apalagi Putusan Majelis Hakim tersebut sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa telah melanggar dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum (melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika) padahal Terdakwa tidak pernah menguasai barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu seberat 0,21 gram tersebut, Barang Bukti Narkotika jenis sabu seberat 0,21 gram tersebut terdakwa beli dari Sdr. Hanif untuk dipakai/dipergunakan sendiri sesuai dengan pengakuan saksi Afkar Zilhikmah dan Timbul dalam fakta persidangan, Terdakwa hanya sebagai Pemakai / Pengguna Narkotika Jenis Sabu;

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menganalisa dan mempertimbangkan alasan hukum / onvoldoende gemotiveerd, baik permohonan / Nota Pembelaan secara Lisan dari Terdakwa maupun terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama langsung menyimpulkan atau menetapkan facta hukum sebagaimana tertera dalam putusannya halaman 16 tentang telah terpenuhinya semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut. Padahal fakta dalam persidangan Terdakwa adalah sebagai pemakai / Pengguna Narkotika jenis sabu;
7. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tersebut mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai PEMBALASAN atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan dan mempunyai nilai kemanfaatan dan KEADILAN bagi Terdakwa adalah sangat bertolak belakang dengan fakta dalam perkara a quo, karena Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya telah menuntut Terdakwa karena telah terbukti melanggar dakwaan alternatif kedua, kemudian Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya juga telah menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun karena terbukti melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, Padahal Terdakwa TIDAK PERNAH MEMILIKI serta MENGUASAI Barang Bukti Narkotika jenis Sabu seberat 0,21 gram dalam perkara a quo. Apakah itu namanya pembinaan? Menurut Terdakwa itu BUKAN pembinaan akan tetapi PEMBALASAN bagi Terdakwa, karena Perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah hanya memakai / menggunakan Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri, akan tetapi kenapa

Halaman 12 dari halaman 21 Putusan Nomor 447/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikenakan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, dimana putusan tersebut masih memakai tiori lama, seharusnya jikalau memang untuk pembinaan bagi Terdakwa maka tentunya Majelis Hakim menghukum Terdakwa sebagai Pengguna / Pemakai Narkotika Jenis Sabu sesuai dengan fakta persidangan, yaitu terbukti Terdakwa telah melakukan Tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KETIGA Penuntut Umum dan menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya (dibawah 3 tahun); sehingga putusannya akan memenuhi RASA KEADILAN bagi Terdakwa dan keluarganya;

8. Bahwa sebagai penegak hukum berhak untuk melihat apakah suatu Undang-undang itu isinya sesuai dengan kenyataan atau tidak. Terutama bagi Majelis Hakim yang mempunyai wewenang untuk menilai apakah suatu undang-undang itu patut diterapkan secara lurus atau tidak, dan hal itu adalah erat hubungannya dengan asas IUS CURIA NOVIT INUIRA atau asas kebebasan bagi hakim, juga kewajiban bagi penegak hukum untuk menemukan hukum dalam masyarakat (living law). Sehingga apabila suatu undang-undang dirasakan tidak adil, maka PENEGAK HUKUM sebagai pelaksana, meskipun Undang-undangnya demikian, tetapi jika pelaksanaannya baik, maka akan menghasilkan hukum yang baik pula, sehingga dalam perkara a quo, Pasal yang cocok diterapkan kepada Terdakwa/Pembanding adalah pasal 127 ayat (1) sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum, karena Terdakwa/pembanding menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu yang di peroleh dari Sdr. hanif;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim pada pemeriksaan tingkat banding berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 280/Pid.Sus /2022/PN-Bna, tanggal 10 November 2022;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- o Menyatakan Terdakwa HALIM A BIN ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Ketiga;
- o Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap memori banding dari Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitupun terhadap permohonan bandingnya Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 10 Nopember 2022, beserta semua bukti-buktinya, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 8 Juli 2022, sekira Pukul 23.30 Wib di pinggir jalan Tgk. Daud Beureuh Desa Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa, benar pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa (satu) bungkus plastik warna bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk oppo milik Terdakwa;
- Bahwa, benar 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut setelah ditimbang di Pegadaian cabang Banda Aceh berdasarkan berita acara Nomor 327-S/BAP.S1/07-22 tanggal 13 Juli 2022 beratnya lebih kurang 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4406/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal dua puluh bulan Agustus tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 0,21 gram milik tersangka Halim A Bin Ali yang dilakukan secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti tersebut dengan hasil Positif Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, benar barang bukti tersebut ditemukan disamping kaki tempat Terdakwa berdiri ketika Terdakwa ditangkap dan handphone di ketemukan di saku celana kanan yang Terdakwa kenakan pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Hanif dengan cara membeli, seharga ;Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan menggunakan uang milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Hanif;
- Bahwa, benar Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa, benar sabu tersebut belum sempat Terdakwa pergunakan;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;
- Bahwa, benar Terdakwa menyatakan penyesalan dan merasa bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa keberatan dan telah mengajukan banding dengan alasan selengkapanya seperti yang termuat dalam memori banding seperti tersebut diatas diantaranya yang paling pokok termuat pada angka 7 yang berpendapat :

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tersebut mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai PEMBALASAN atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan dan mempunyai nilai kemanfaatan dan KEADILAN bagi Terdakwa adalah sangat bertolak belakang dengan fakta dalam perkara a quo, karena Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya telah menuntut Terdakwa karena telah terbukti melanggar dakwaan alternatif kedua, kemudian Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya juga telah menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun karena terbukti melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, Padahal Terdakwa TIDAK PERNAH MEMILIKI serta MENGUASAI Barang Bukti Narkoba jenis Sabu seberat 0,21 gram dalam perkara a quo. Apakah itu namanya pembinaan? Menurut Terdakwa itu BUKAN pembinaan akan tetapi PEMBALASAN bagi Terdakwa, karena Perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah hanya memakai / menggunakan Narkoba jenis sabu bagi diri sendiri, akan tetapi kenapa Terdakwa dikenakan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut, dimana putusan tersebut masih memakai tiori lama, seharusnya jikalau memang untuk pembinaan bagi Terdakwa maka tentunya Majelis Hakim menghukum Terdakwa sebagai Pengguna / Pemakai Narkoba Jenis Sabu sesuai dengan fakta persidangan, yaitu terbukti Terdakwa telah melakukan Tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif

Halaman 15 dari halaman 21 Putusan Nomor 447/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA Penuntut Umum dan menghukum Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya (dibawah 3 tahun); sehingga putusannya akan memenuhi RASA KEADILAN bagi Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

atau

Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa seperti yang telah diungkapkan diatas bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat pertama yang mana atas dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif tersebut memilih dan membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Banding akan langsung mempertimbangkan dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding, mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **Halim A bin Ali** yang mana setelah identitasnya dibacakan dipersidangan menurut berita acara persidangan ternyata sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa membenarkannya serta Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam perkara a quo (berkas ini) Penuntut Umum hanyalah mengajukan Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain selain Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidaklah terjadi error in persona maka dengan demikian yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika Golongan I adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Afkar Zilhikmah dan saksi Timbul dari Kepolisian Resor Kota Banda Aceh karena berdasarkan informasi dari masyarakat telah menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Jum'at, tanggal 8 Juli 2022, sekira Pukul 23.30 Wib di pinggir jalan Tgk. Daud Beureuh Desa Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk oppo milik Terdakwa, barang bukti tersebut ditemukan disamping kaki tempat Terdakwa berdiri ketika Terdakwa ditangkap dan handphone di ketemukan di saku celana kanan yang Terdakwa kenakan pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Hanif dengan cara membeli, seharga ;Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan menggunakan uang milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut setelah ditimbang di Pegadaian cabang Banda Aceh berdasarkan berita acara Nomor 327-S/BAP.S1/07-22 tanggal 13 Juli 2022 beratnya lebih kurang 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4406/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal dua puluh bulan Agustus tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 0,21 gram milik tersangka Halim A Bin Ali yang dilakukan secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti tersebut dengan hasil Positif Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk dipergunakannya;

Menimbang, bahwa sementara Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 1071 K/ Pid. Sus/2012, berpendirian bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan pengguna atau peracandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud (mens rea) Terdakwa;

Menimbang, bahwa memang benar pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan pula apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa ataupun hakekat dari memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika seperti dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut yakni dengan maksud semata mata hanya untuk dipergunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Ketiga telah terbukti, maka Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 280/Pid.Sus/ 2022/PN.Bna, tanggal 10 Nopember 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut diatas maka memori banding dari Terdakwa dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat 0,21 gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali apa yang telah diperbuatnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, sebagai wujud niat baik dari Terdakwa ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor No. 280/ Pid. Sus/2022/PN.Bna tanggal 10 Nopember 2022, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Halim A Bin Ali, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 0,21 gram
 - 1 (satu) unit Handpone merek Oppo;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bada Aceh pada hari Jumat 23 Desember 2022 oleh kami Pandu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiono,SH,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Merrywati TB.,SH,MH dan H.Akhmad Sahyuti, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Nomor 447 /PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 6 Desember 2022, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 5 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Tarmizi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota;

d.t.o.

MERRYWATI TB.,SH,MH.

d.t.o

H.AKHMAD SAHYUTI.,SH,MH.

Hakim Ketua Majelis;

d.t.o

PANDU BUDIONO,SH,MH.

Panitera Pengganti

d.t.o

TARMIZI,SH.

Foto copy/salinan Putusan telah di
cocokkan sesuai dengan aslinya.

Panitera.

RAMDHANI, SH.

NIP. 196712071989031006